



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500 / 256 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR BISNIS PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo dan Pasal 35 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Periode Tahun 2024-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 282);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal Calon Direktur;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Direktur; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Direktur terpilih untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas kesekretariatan yang berhubungan dengan Panitia Seleksi Direktur Bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Periode Tahun 2024-2029;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretariat Panitia Seleksi bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

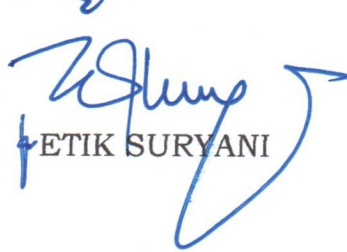
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500 / 256 TAHUN 2024
Tanggal : 30 April 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR BISNIS PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2024-2029

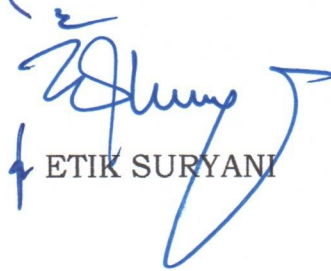
NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Fitri Riyaningsih Direktur PT Utama Karya Indonesia selaku Unsur Independen	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ^P

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500 / 256 TAHUN 2024
Tanggal : 30 April 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR BISNIS
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2024-2029

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Lestari Hayom Sari, SE, MSi NIP.197405061997032002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Abdul Sarif, SE NIP. 197404142006041004 Penelaah Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Wijayanto, SE Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI